

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 389A/RSMU/SK/XII/2014
TANGGAL : 11 DESEMBER 2014
TENTANG
KEBIJAKAN KEJADIAN SENTINEL DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan serta keselamatan pasien di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya kebijakan tentang Kejadian Sentinel di RS Mata Undaan;
2. Bahwa Kebijakan Kejadian Sentinel di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;
5. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Kebijakan Kejadian Sentinel di RS Mata Undaan Surabaya.

Pertama : **Definisi Sentinel** :

- a. Kematian tak terduga dan tidak terkait dengan perjalanan alamiah penyakit pasien atau kondisi yang mendasari penyakit (contoh: bunuh diri)
- b. Kehilangan fungsi utama (major) secara permanen yang tidak terkait dengan perjalanan alamiah pasien atau kondisi yang mendasari penyakitnya
- c. Salah lokasi, salah prosedur, salah pasien operasi
- d. Penculikan bayi atau bayi yang dipulangkan bersama orang yang bukan orang tuanya



RS Mata Undaan
Care and Smile

- Kedua** : Kejadian Sentinel :
- Pasien rawat inap yang bunuh diri
 - Kejadian operasi salah sisi
 - Kejadian operasi salah orang
 - Kejadian operasi salah prosedur
 - Kejadian pasien buta karena komplikasi operasi
 - Kejadian pasien meninggal/buta karena salah pemberian obat
 - Kejadian pasien jatuh dan meninggal
 - Kejadian yang berhubungan dengan transfusi darah
 - Kejadian yang berhubungan dengan infeksi
 - Kejadian pasien meninggal/kehilangan fungsi permanen sesudah anestesi
- Ketiga** : Kejadian Sentinel wajib dilakukan RCA.
- Keempat** : Kebijakan Kejadian Sentinel di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 11 Desember 2014.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 11 DESEMBER 2014
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.